



PENETAPAN

Nomor 399/Pdt.P/2024/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

KUSTINAH, tempat lahir Yogyakarta, tanggal 26 Agustus 1973, jenis kelamin Perempuan, beralamat di Jlagran GT II/313, RT. 11, RW. 03, Kelurahan Pringgokusuman, Kecamatan Gedongtengen, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, alamat email wahyufrea4@gmail.com, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

1. Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
2. Mendengar keterangan Pemohon;
3. Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 20 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 9 September 2024 dengan Nomor Register 399/Pdt.P/2024/PN Yyk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak ke-dua dari pasangan suami istri yang bernama Tukiyo (ayah) dan Parjiah (ibu) yang lahir di Yogyakarta, 26 Agustus 1973 sesuai dengan kutipan akta kelahiran No. 3471/LT/24052015-0647 yang dikeluarkan oleh pencatatan sipil Kota Yogyakarta;
2. Bahwa nenek Pemohon yang bernama Ny. Drijo Soekarso telah meninggal dunia pada tanggal 27 Maret 1961 di Kota Yogyakarta sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Lurah Pringgokusuman, Kecamatan Gedongtengen, Kota Yogyakarta;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pencatatan kematian bagi penduduk yang tidak terdaftar dalam Kartu Keluarga dan dalam database kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 399/Pdt.P/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk menerbitkan akta kematian nenek Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut Pemohon memohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta berkenan menerima, memeriksa dan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa di Yogyakarta tanggal 27 Maret 1961 telah meninggal dunia seorang bernama Ny. Drijo Soekarso sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Lurah Pringgokusuman, Kecamatan Gedongtengen Kota Yogyakarta;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1, fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3471056608730001, atas nama Kustinah;
2. Bukti P-2, fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3471051006080152 atas nama Kepala Keluarga Tri Mantoro;
3. Bukti P-3, fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3471-LT-24052015-0674, tanggal 2 April 2015, atas nama Kustinah;
4. Bukti P-4, fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Muji Rahayu MB. Kumudosiogo, tanggal 2 September 2024;
5. Bukti P-5, fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran data kematian yang dibuat oleh Kustinah, tanggal 30 Agustus 2024;
6. Bukti P-6, fotokopi Surat Penyetan Silsilah Keluarga Driyosukarso dan Driyosukarso 1, Driyosukarso 2;
7. Bukti P-7, fotokopi Surat Pengantar Sidang Penetapan Kematian atas nama Ny. Drijo Soekarso No.400.12.3/2582 yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 399/Pdt.P/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, tanggal 4 September 2024;

Menimbang bahwa surat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 tersebut berupa fotokopi yang masing-masing telah diberi meterai dan setelah diteliti surat-surat tersebut sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Wahyuningsih, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah keponakan dari Pemohon;
 - Bahwa tempat tinggal Saksi satu wilayah (satu kelurahan) dengan tempat tinggal Pemohon;
 - Bahwa tempat tinggal Pemohon adalah di Jlagran GT II/313, RT. 11, RW. 03, Kelurahan Pringgokusuman, Kecamatan Gedongtengen, Kota Yogyakarta;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk mengurus akta kematian nenek Pemohon;
 - Bahwa nama nenek Pemohon adalah Ny. Drijo Soekarso;
 - Bahwa ayah Pemohon bernama Tukiyo dan ibu bernama Parjiyah;
 - Bahwa nenek Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 27 Maret 1961 di rumahnya Jlagran Kulon GT II/311, Kelurahan Pringgokusuman, Kecamatan Gedongtengen, Kota Yogyakarta;
 - Bahwa nenek Pemohon dimakamkan di pemakaman umum daerah Tompeyan, Kota Yogyakarta;
 - Bahwa ketika meninggal dunia, nenek Pemohon belum dibuatkan akta kematian;
 - Bahwa kakek Pemohon yang bernama Drijo Soekarso semasa hidupnya memiliki 2 (dua) orang istri;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa nama kedua istri dari kakek Pemohon;
 - Bahwa dalam silsilah keluarga, nama nenek Pemohon hanya tertulis dengan nama Ny. Drijo Soekarso (Ny. Driyosukarso);
 - Bahwa dalam silsilah keluarga, kedua istri dari kakek Pemohon disebut dengan Ny. Driyosukarso 1 dan Ny. Driyosukarso 2;
 - Bahwa Drijo Soekarso memiliki keturunan dari kedua istrinya tersebut;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 399/Pdt.P/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan mengajukan permohonan ini adalah untuk persyaratan dalam pengurusan warisan dari nenek Pemohon;
 - Bahwa seluruh anak dari nenek Pemohon telah meninggal dunia;
 - 2. Saksi Mundarsih, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah keponakan dari Pemohon;
 - Bahwa tempat tinggal Saksi satu wilayah (satu kelurahan) dengan tempat tinggal Pemohon;
 - Bahwa tempat tinggal Pemohon adalah di Jlagran GT II/313, RT. 11, RW. 03, Kelurahan Pringgokusuman, Kecamatan Gedongtengen, Kota Yogyakarta;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk mengurus akta kematian nenek Pemohon;
 - Bahwa nama nenek Pemohon adalah Ny. Drijo Soekarso;
 - Bahwa ayah Pemohon bernama Tukiyo dan ibu bernama Parjiyah;
 - Bahwa nenek Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 27 Maret 1961 di rumahnya Jlagran Kulon GT II/311, Kelurahan Pringgokusuman, Kecamatan Gedongtengen, Kota Yogyakarta;
 - Bahwa nenek Pemohon dimakamkan di pemakaman umum daerah Tompeyan, Kota Yogyakarta;
 - Bahwa ketika meninggal dunia, nenek Pemohon belum dibuatkan akta kematian;
 - Bahwa kakek Pemohon yang bernama Drijo Soekarso semasa hidupnya memiliki 2 (dua) orang istri;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa nama kedua istri dari kakek Pemohon;
 - Bahwa dalam silsilah keluarga, nama nenek Pemohon hanya tertulis dengan nama Ny. Drijo Soekarso (Ny. Driyosukarso);
 - Bahwa dalam silsilah keluarga, kedua istri dari kakek Pemohon disebut dengan Ny. Driyosukarso 1 dan Ny. Driyosukarso 2;
 - Bahwa Drijo Soekarso memiliki keturunan dari kedua istrinya tersebut;
 - Bahwa tujuan mengajukan permohonan ini adalah untuk persyaratan dalam pengurusan warisan dari nenek Pemohon;
 - Bahwa seluruh anak dari nenek Pemohon telah meninggal dunia;
 - Bahwa Muji Rahayu MB. Kumudosioigo dan seluruh saudara dari Pemohon menyetujui permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;
- Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 399/Pdt.P/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah supaya pengadilan menyatakan bahwa nenek Pemohon yang bernama Ny. Drijo Soekarso telah meninggal dunia pada tanggal 27 Maret 1961 di Yogyakarta;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu saksi Wahyuningsih dan saksi Mundarsih;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan tersebut dan berdasarkan keterangan Pemohon, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jlagran GT II/313, RT. 11, RW. 03, Kelurahan Pringgokusuman, Kecamatan Gedongtengen, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 2) Bahwa Pemohon merupakan anak dari (alm) Tukiyo dan (almh) Parjiyah, sesuai dengan silsilah keluarga Pemohon merupakan cucu dari (alm) Drijo Soekarso;
- 3) Bahwa kakek Pemohon yang bernama Drijo Soekarso semasa hidupnya memiliki 2 (dua) orang istri;
- 4) Bahwa dalam silsilah keluarga, kedua istri dari kakek Pemohon disebut dengan Ny. Driyosukarso 1 dan Ny. Driyosukarso 2;
- 5) Bahwa nenek Pemohon yang bernama Ny. Drijo Soekarso telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 27 Maret 1961 di Jlagran Kulon GT II/311, Kelurahan Pringgokusuman, Kecamatan Gedongtengen, Kota Yogyakarta;
- 6) Bahwa meninggalnya nenek Pemohon tersebut sampai sekarang belum dilaporkan dan belum memiliki akta kematian;
- 7) Bahwa nama nenek Pemohon yaitu Ny. Drijo Soekarso adalah nama panggilan karena nenek Pemohon merupakan istri dari Drijo Soekarso;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan dalam permohonan *a quo*, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang bahwa dalam Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007, bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, halaman 43 angka 1 disebutkan bahwa “permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon”;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3471056608730001 dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga dengan Nomor 3471122602130001, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jlagran GT II/313, RT. 11, RW. 03, Kelurahan Pringgokusuman, Kecamatan Gedongtengen, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon tinggal di Kota Yogyakarta yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, maka Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan posita dalam surat permohonan Pemohon dan juga berdasarkan keterangan saksi-saksi, alasan diajukannya permohonan adalah agar pengadilan dapat menyatakan bahwa nenek Pemohon yang bernama Ny. Drijo Soekarso telah meninggal dunia pada tanggal 27 Maret 1961 di rumahnya Jlagran Kulon GT II/311, Kelurahan Pringgokusuman, Kecamatan Gedongtengen, Kota Yogyakarta;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Surat Pernyataan Silsilah Keluarga (alm) Driyosukarso (Drijo Soekarso) dan (almh) Driyosukarso 1 serta (almh) Driyosukarso 2, diketahui bahwa kakek Pemohon mempunyai 2 (dua) orang istri, akan tetapi berdasarkan keterangan Pemohon maupun keterangan saksi Wahyuningsih dan saksi Mundarsih, masing-masing menerangkan tidak mengetahui nama dari kedua istri Drijo Soekarso (Driyosukarso);

Menimbang bahwa mendasarkan pada keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon dan dikaitkan dengan bukti P-6 berupa Surat Pernyataan Silsilah Keluarga (alm) Driyosukarso (Drijo Soekarso) dan (almh) Driyosukarso 1 serta (almh) Driyosukarso 2, dihubungkan dengan permohonan Pemohon, telah terdapat kerancuan terhadap nama dari nenek Pemohon yang dimintakan penetapan kematian;

Menimbang bahwa apabila penetapan kematian menyebutkan nama Ny. Drijo Soekarso (Ny. Driyosukarso), nama tersebut bukanlah nama dari

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 399/Pdt.P/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhumah nenek Pemohon tersebut akan tetapi merupakan nama panggilan karena nenek Pemohon adalah istri dari (alm) Drijo Soekarso (Driyosukarso), sedangkan pada kenyataannya istri dari (alm) Drijo Soekarso (Driyosukarso) adalah 2 (dua) orang yang semuanya memiliki nama panggilan Ny. Drijo Soekarso (Ny. Driyosukarso);

Menimbang bahwa salah satu tujuan dari penetapan kematian yang diminta oleh Pemohon adalah berkaitan dengan adanya turun waris terhadap harta peninggalan kakek dari Pemohon, dan dalam kenyataannya kakek dari Pemohon mempunyai 2 (dua) orang istri yang semuanya tidak diketahui namanya;

Menimbang bahwa apabila penetapan kematian dalam perkara *a quo* menyebutkan tentang kematian dari Ny. Drijo Soekarso (Ny. Driyosukarso), maka akan muncul pertanyaan, Ny. Drijo Soekarso (Ny. Driyosukarso) yang mana yang dimaksudkan karena Drijo Soekarso (Driyosukarso) memiliki 2 (dua) orang istri yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon serta bukti P-6, istri dari Drijo Soekarso (Driyosukarso) keduanya bernama Ny. Drijo Soekarso (Ny. Driyosukarso);

Menimbang bahwa demikian halnya berkaitan dengan maksud dan tujuan dari Pemohon yaitu adanya turun waris terhadap harta peninggalan kakek Pemohon yang bernama Drijo Soekarso (Driyosukarso), dengan adanya permohonan penetapan kematian Ny. Drijo Soekarso (Ny. Driyosukarso) tanpa menyebutkan nama asli dari Ny. Drijo Soekarso (Ny. Driyosukarso), hal tersebut berpotensi menimbulkan sengketa bagi para ahli waris dari (alm) Drijo Soekarso (Driyosukarso) dikemudian hari karena Drijo Soekarso (Driyosukarso) mempunyai 2 (dua) orang istri yang semuanya disebutkan bernama Ny. Drijo Soekarso (Ny. Driyosukarso) dan masing-masing memiliki keturunan yang semuanya memiliki hak mewaris;

Menimbang bahwa dengan demikian terhadap permohonan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima maka biaya-biaya perkara haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 399/Pdt.P/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
2. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 oleh Purnomo Wibowo, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Rulliana Yudawati, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Rulliana Yudawati, S.H.,

Purnomo Wibowo, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Pemberkasan	Rp.	75.000,00
3. PNBP panggilan	Rp.	10.000,00
4. Juru sumpah	Rp.	50.000,00
5. Meterai	Rp.	10.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00 +
Jumlah	Rp.	185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah).